

BUDAYA KERJA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELATAN

2025

Kpt 012 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012; ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019; ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2025
- Lamp: 2 hlm.